



PENETAPAN
Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Dth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Syech Assagaf, S.E., berkedudukan di Amarsekaru RT/RW.000/000 Desa Amarsekaru Kecamatan Pulau Gorom, Negeri Kataloka, Pulau Gorong, Kab. Seram Bagian Timur, Maluku dalam hal ini memberikan kuasa kepada Munir Kairoti S.H., M.H., dan Roza Tursina Nukuhehe, S.HI. beralamat di Gedung Asari Lt. 1 Kompleks Masjid Raya Alfatah Jalan Sultan Babullah Kota Ambon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30/LO.MK&A/SKK/X/2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor 25/2020 tanggal 26 Oktober 2020, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 26 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa pada tanggal 26 Oktober 2020 dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Dth, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Syech Assagaf, SE (Pemohon) menikah dengan Jumiati di Ambon pada hari senin tanggal, 10 Desember 2001, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 378/02/XII/2001 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
2. Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Istrinya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Syaid Ahmad Assagaf, laki-laki, lahir di Amarsekaru, 11-06-2004, umur 16 Tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8105-LU-18122014-0041 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Seram Bagian Timur pada tanggal, 18-07-2016;
 - b. Syaid Ali Assagaf, laki-laki, lahir di Amarsekaru, 04-12-2006, umur 14 Tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8105-LU-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18122014-0042 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Seram Bagian Timur pada tanggal, 18-12-2014;

c. Syarifah Muznah Assagaf, Perempuan, lahir di Amarsekaru, 17-04-2007, umur 13 Tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8105-LT-20092019-0049 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Seram Bagian Timur pada tanggal, 15-10-2019;

3. Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2014 di Amarsekru berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 470/.../2020 tertanggal, 12 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Raja Negeri Amarsekaru yang bernama Maharan Keliobas;

4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Istrinya telah memperoleh harta bersama berupa 1 (satu) sertifikat Hak Milik Nomor: 1253 atas Nama Jesyeh Assagaf yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kota Ambon Tahun 2013;

5. Bahwa untuk kepentingan dan biaya hidup Pemohon dan anak - anaknya yang masih hidup dan masih di bawah umur, olehnya itu Pemohon hendak menjual harta bersama berupa 1 (satu) bidang tanah yang bersertipikat Hak Milik Nomor: 1253 atas Nama Jesyeh Assagaf yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kota Ambon Tahun 2013, oleh karena anak - anak Pemohon belum dewasa dan masih dibawah umur, untuk melakukan perbuatan hukum tersebut, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo agar menetapkan Pemohon sebagai Wali dari Anak-anaknya tersebut ;

6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal - hal yang Pemohon uraikan diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo Cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa permohonan ini dapat menetapkan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Syech Assagaf, SE sebagai Wali dari anak - anaknya yang masih dibawah umur bernama Syaid Ahmad Assagaf, laki-laki, lahir di Amarsekaru, 11-06-2004, Syaid Ali Assagaf, laki-laki, lahir di Amarsekaru, 04-12-2006 dan Syarifah Muznah Assagaf, Perempuan, lahir di Amarsekaru, 17-04-2007, sebagai orang yang berhak melakukan perbuatan hukum untuk menjual harta bersama berupa 1 (satu) bidang tanah yang bersertipikat Hak Milik Nomor: 1253 atas Nama Jesyeh Assagaf yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kota Ambon Tahun 2013 Mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur;



3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 8171012608650001 atas nama Syech Assagaf, SE yang dikeluarkan tanggal 17 Oktober 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kotamadya Ambon, Provinsi Maluku, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8105-LU-18122014-0041 atas nama Said Ahmad Assagaf yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 18 Juli 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8105-LU-18122014-0042 atas nama Said Ali Assagaf yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 18 Desember 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8105-LT-20092019-0049 atas nama Syarifah Muzna Assagaf yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 15 Oktober 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Kutipan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 470/ / 2020 atas nama Jumiati yang dikeluarkan oleh Maharan Keliobas selaku Raja Negeri Amarsekaru tanggal 12 Oktober 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1253 atas nama Jesyeh Assagaf yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Ambon, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-7**;

Bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah dicocokkan, bukti surat P-1, bukti P-2, bukti P-4, bukti P-5 dan bukti P-6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-3 dan bukti P-7 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi Iman Rasyid Gafur Rizali Hintjah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1983 karena Pemohon adalah sahabat Saksi mulai dari Sekolah Menengah Pertama sampai dengan Sekolah Menengah Atas di Ambon;
- Bahwa Pemohon tinggal dan menetap sekarang di Desa Amarksekaru, Kec. Pulau Gorom, Kab. Seram Bagian Timur;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Saksi kenal dengan istri Pemohon bernama Jumiati;
- Bahwa istri Pemohon yakni Jumiati telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2014 di Desa Amarsekaru;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Jumiati telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak pertama Pemohon dengan Jumiati adalah Said Ahmad Assagaf sedangkan usianya Saksi tidak tahu persis namun setahu Saksi anak tersebut sekarang sekolah di Surabaya sederajat SLTA, sedangkan anak yang kedua adalah Said Ali Assagaf dan yang ketiga adalah Syarifa Muzna Assagaf dan keduanya duduk dibangku pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa Pemohon mempunyai aset berupa tanah yang berasal dari warisan orang tua Pemohon;
- Bahwa Orang tua Pemohon adalah pengusaha dan Pemohon adalah anak tunggal;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan terkait dengan permohonan perwalian;

2. Saksi Said Hasan Al Hamid Hintjah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal dan menetap sekarang di Desa Amarksekaru, Kec. Pulau Gorom, Kab. Seram Bagian Timur;
- Bahwa Pemohon sudah menikah namun Saksi tidak tahu persis kapan menikahinya;
- Bahwa Saksi kenal dengan istri Pemohon bernama Jumiati;
- Bahwa istri Pemohon yakni Jumiati telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2014 di Desa Amarsekaru;



- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Jumiati telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak pertama Pemohon dengan Jumiati adalah Said Ahmad Assagaf sedangkan usianya Saksi tidak tahu persis namun setahu Saksi anak tersebut sekarang sekolah di Surabaya sederajat SLTA, sedangkan anak yang kedua adalah Said Ali Assagaf dan yang ketiga adalah Syarifa Muzna Assagaf dan keduanya duduk dibangku pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa Pemohon mempunyai aset berupa tanah yang berasal dari warisan orang tua Pemohon;
- Bahwa Orang tua Pemohon adalah pengusaha dan Pemohon adalah anak tunggal;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan terkait dengan permohonan perwalian;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai Penetapan Wali terhadap anak-anaknya yang masih dibawah umur untuk menjual harta bersama berupa 1 (satu) bidang tanah yang bersertipikat Hak Milik Nomor: 1253 atas Nama Jesyeh Assagaf yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kota Ambon Tahun 2013;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok materi Permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri untuk menentukan apakah permohonan Pemohon termasuk dalam yurisdiksi perkara permohonan (*voluntair*) yang dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007, halaman 44, angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon yang merupakan permohonan perwalian guna menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anaknya yang masih dibawah umur, sebagai orang yang berhak



melakukan perbuatan hukum untuk menjual harta bersama mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur, sehingga sehubungan dengan perwalian tentunya harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali diatur bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa selain daripada hal tersebut diatas, dengan mencermati juga maksud dari permohonan Pemohon mengenai perwalian tersebut dimaksudkan untuk melakukan perbuatan hukum untuk menjual harta bersama, sehingga mengenai harta bersama tersebut juga tentunya memiliki keterkaitan dengan bidang perkawinan dan pewarisan;

Menimbang, bahwa mengenai bidang perkawinan dan pewarisan untuk orang yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama diatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a. dan b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa:

Huruf a:

Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah, antara lain:

1. izin beristeri lebih dari seorang;
2. izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. dispensasi kawin;
4. pencegahan perkawinan;
5. penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. pembatalan perkawinan;
7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan isteri;
8. perceraian karena talak;
9. gugatan perceraian;
10. penyelesaian harta bersama;



11. penguasaan anak-anak;
12. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
13. penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri;
14. putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. pencabutan kekuasaan wali;
17. penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
19. pembentukan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
21. putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Huruf b:

Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Buku Nikah Pemohon, bahwa Pemohon ialah beragama Islam, sehingga berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa permohonan pemohon bukan merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri, melainkan kompetensi absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini adalah yurisdiksi perkara permohonan (*voluntair*) dan Pengadilan Negeri tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon, maka mengenai segala biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 12 November 2020, oleh Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh Yeri R Rianekuay, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, dokumen elektronik Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah disampaikan kepada Kuasa Hukum Pemohon serta dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo;;

Panitera Pengganti

Hakim

Yeri R Rianekuay, S.H.

Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp80.000,00;
3. PNBP	:	Rp10.000,00;
4. Biaya Sumpah	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Materai	:	Rp6.000,00;
Jumlah	:	Rp146.000,00;

(seratus empat puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)